

**PENEGAKAN HUKUM PERKARA TINDAK PIDANA RINGAN
(TIPIRING) YANG DITOLAK PIHAK KORBAN
DI KEPOLISIAN RESOR LAHAT**

HASIL PENELITIAN TESIS

OLEH

NAMA : SEGA ORTEGA

NIM : 912 23 009

BKU : HUKUM PIDANA



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PALEMBANG 2025**

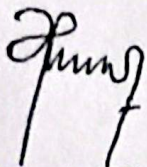
**PENEGAKAN HUKUM PERKARA TINDAK PIDANA RINGAN
(TIPIRING) YANG DITOLAK PIHAK KORBAN
DI KEPOLISIAN RESOR LAHAT**

TESIS

**SEGA ORTEGA
91223009**

**Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal : 26 Maret 2025**

Pembimbing I



**Dr. H. H. Y. X. S. H. M. H. M.
NIDN : 01229125902**

Pembimbing II



**Dr. Hj. Sri Susantini S.H., M.Hum.
NIDN : 0006046009**

Mengetahui

Direktur Program Pascasarjana



**Dr. Ir. Mukhtorudin Muchlis S.P.
NIDN : 0112016801**

Ketua Program Studi



**Dr. Muljadi Tanjung S.H., M.H.
NIDN : 0105090301**

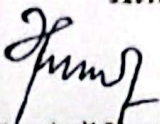
**PEMERIKSAAN HUKUM PERKARA TINDAK PIDANA RINGAN
(TIPIRING) YANG DITOLAK PIHAK KORBAN
DI KEPOLISIAN RESOR LAHAT**

TESIS

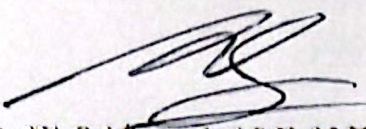
**SEGA ORTEGA
91223009**

**Telah di pertimbangkan dihadapan Dewan Penguji Tesis
Pada Tanggal : 26 Maret 2025**

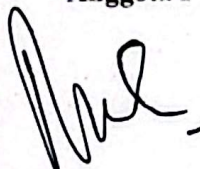
Ketun


Dr. Humbali Yusuf S.H., M. Hum.
NIDN : 0229125902

Sekretaris


Dr. Hb. Sri Supriatni S.H., M. Hum.
NIDN : 0006046009

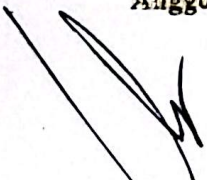
Anggota I


Dr. Muljadi Tenzil S.H., M. H.
NIDN : 0205096301

Anggota II


Dr. Helwan Kasra S.H., M. Hum.
NIDN : 0010107904

Anggota III


Dr. A Latik Mahfuz S.H., M. Ka
NIDN : 0230048303



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

Jln. Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu, Tlp. 0711-513078, 512157 Palembang 30263

PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SEGA ORTEGA**
Tempat/Tanggal Lahir : Lahat, 14 Agustus 1998
NIM. : **912 23 009**
Program Studi : Magister Hukum Program Pascasarjana UMP
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Palembang
Menyatakan, bahwa:

1. Tesis ini adalah hasil karya saya dan disusun sendiri dengan sungguh-sungguh serta bukan merupakan penjiplakan karya orang lain, Apabila di kemudian hari terbukti, bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan tesis ini dan segala konsekuensinya;
2. Saya bersedia untuk menanggung segala bentuk tuntutan hukum yang mungkin timbul jika terdapat pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini;
3. Memberikan hak kepada Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, ahli media, mengelola dan menampilkan/mempublikasikannya di media secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun.

Palembang, 1 Maret 2025
Yang membuat Pernyataan,

SEGA ORTEGA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Dalam upaya mewujudkan sebuah Negara Hukum dibutuhkan sarana hukum, yaitu melalui peraturan perundang-undangan untuk mengatur keseimbangan dan keadilan dalam segala bidang kehidupan masyarakat, bukan mengesampingkan yurisprudensi. Dalam perjalanan bangsa ini yang hampir memasuki masa satu abad, praktik penegakan hukum sampai saat ini masih bertumpu pada filosofi retributif serta penjelasan, sehingga hanya terfokus pada *output* dari segi kuantitas, yaitu berapa banyak kasus yang diproses dan pelakunya yang dapat dipenjara oleh aparat penegak hukum. Paradigma Sistem Peradilan Pidana Indonesia semacam ini dianggap sukses jika aparat penegak hukum sanggup dan mampu membawa pelaku kejahatan ke pengadilan untuk mendapatkan hukuman. Paradigma penegakan hukum yang dilandasi filsafat retributif ini tidak hanya terasa tidak adil, tetapi dapat mengganggu rasa ketentraman dan keadilan masyarakat. Pemikiran, bahwa perkara pidana hanya dapat ditangani melalui lembaga pengadilan dan teori pemidanaan (*retributive theory*) ternyata banyak menimbulkan masalah dan dampak negatif. Oleh karena itu diperlukan perubahan pendekatan, di mana penanganan perkara pidana di luar pengadilan (*non penal*) dengan prinsip pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*).¹

¹Anak Agung Ngurah Bagus Keishna, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Ni Made Sukaryati Karma, 2022, *Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice Sebagai Bentuk Upaya Pembaharuan Hukum Pidana*, Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 3 No. 3 (2022), hlm. 50.

Berangkat dari kekecewaan yang dirasakan di masyarakat, bahwa sistem hukum di Indonesia yang dinilai banyak mencederai rasa keadilan, maka oleh sebab itu penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) menjadi alternatif penyelesaian kasus tindak pidana ringan (tipiring) untuk mewujudkan keadilan hukum yang lebih memanusiakan manusia di hadapan hukum. Sejatinnya hukum terus bergerak mengikuti dinamika masyarakat, dan dengan demikian berarti perkembangan hukum memang selalu tertinggal dari perkembangan peradaban manusia atau masyarakat. Oleh sebab itu keadilan restoratif (*restorative justice*) menjadi terobosan untuk mewujudkan keadilan hukum yang memanusiakan manusia dengan menggunakan hati nurani.² Hal tersebut sekaligus melawan stigma negatif yang tumbuh di masyarakat, yaitu hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas, sehingga perkara-perkara yang sifatnya sepele atau ringan dapat diselesaikan di luar pengadilan dan tidak perlu dilimpahkan ke pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) dan Peraturan Kapolri (Perkapol) mengatur perkara yang termasuk tindak pidana ringan (tipiring) serta mengupayakan keadilan restoratif (*restorative justice*) terhadap tindak pidana ringan (tipiring) yang cukup dapat diselesaikan pada tingkat kepolisian saja. Oleh karena itu seharusnya perkara tindak pidana ringan (tipiring) bisa ditangani dengan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*). Namun sayangnya di sisi lain, ternyata aparat penegak hukum justru malah memilih jalur litigasi atau jalur *penal* dengan hukuman pidana penjara untuk menyelesaikannya. Ironisnya, konsep

²Satjipto Rahardjo, 1995, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, hlm. 37

keadilan restoratif (*restorative justice*) yang sudah disepakati aparat penegak hukum, namun pada kenyataannya belum dilaksanakan secara optimal.

Menurut C.S.T. Kansil dan Christin S.T Kansil mengemukakan, bahwa “hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan”.³ Disimpulkan oleh Moeljatno, bahwa “hukum pidana mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:⁴

1. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagai mana yang telah dicantumkan;
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut”.

Sehubungan dengan hal tersebut PAF Lamintang mengatakan, bahwa “tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana”.⁵ Berkaitan dengan hal tersebut E. Merger sebagaimana dikutip Sudarto mengemukakan, bahwa “tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana, maka dengan demikian unsur-unsur tindak pidana adalah:⁶

1. Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia;
2. Sifat melawan hukum;
3. Dapat dipertanggung-jawabkan kepada seseorang;

³C.S.T. Kansil dan Christin S.T Kansil, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 18

⁴Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 8

⁵P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Diterbitkan PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 9-10

⁶E. Merger dalam Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto: Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, hlm. 41

4. Diancam dengan pidana”.

Apa bila suatu perbuatan yang dilakukan melanggar undang-undang, maka sanksi pidana akan diberikan sesuai dengan mekanisme peraturan-perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pada bagian lain ada mekanisme penyelesaian tindak pidana di luar Sistem Peradilan Pidana yang dikenal dengan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*).

Penegakan hukum tindak pidana ringan melalui pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) selain dapat dilakukan lembaga kejaksaan juga dapat dilakukan di lembaga Kepolisian, salah satu buktinya dengan dikeluarkan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2008 (Perkapol 7/2008) tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri jo. Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 (Perpolri 8/2021) tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Hal tersebut sebagai langkah awal peraturan dengan adanya konsep penerapan penyelesaian di luar pengadilan. Pada Peraturan Kapolri ini ditentukan penerapan konsep *Alternative Dispute Resolution* (ADR), di mana jenis ADR yang digunakan adalah melalui mediasi *penal mediasi yang diselesaikan di luar pengadilan dengan cara musyawarah antar pelaku dan korban*, sehingga tindak pidana ringan (tipiring) dapat diselesaikan di tingkat kepolisian.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) dalam Pasal 1 angka 1 dijelaskan, bahwa “Kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Istilah kepolisian dalam undang-

undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Tugas polisi secara umum sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) menyebutkan, bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum;
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk mendukung tugas pokok tersebut, polisi juga memiliki tugas-tugas tertentu sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dari tugas-tugas polisi tersebut dapat dikemukakan, bahwa pada dasarnya tugas polisi ada dua, yaitu tugas untuk memelihara keamanan, ketertiban, menjamin dan memelihara keselamatan negara, orang, benda dan masyarakat serta mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan negara. Tugas ini dikategorikan sebagai tugas preventif dan tugas yang kedua adalah tugas represif. Tugas ini untuk menindak segala hal yang dapat mengacaukan keamanan masyarakat, bangsa, dan negara.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) menyebutkan, bahwa fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayanan kepada

masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁷

Di samping memiliki tugas-tugas tersebut di atas, Kepolisian juga memiliki wewenang secara umum yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri), yaitu:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Adapun wewenang yang dimiliki Kepolisian untuk menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana menurut Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) adalah:

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;

⁷Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, Penerbit Laksbang Presindo, Yogyakarta, hlm. 52-53.

- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan-pemeriksaan surat;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum;
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Kepolisian dalam melaksanakan tugasnya dibagi antara tugas preventif bersifat mencegah dan tugas represif bersifat menindak. Menurut C.H. Niewhuis untuk melaksanakan tugas pokok itu polisi memiliki 2 (dua) fungsi utama, yaitu:⁸

- 1. Fungsi preventif untuk pencegahan yang berarti, bahwa polisi itu berkewajiban melindungi negara beserta lembaga-lembaganya, ketertiban dan keamanan umum, orang-orang dan harta bendanya, dengan jalan mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan lainnya yang pada hakikatnya dapat mengancam dan membahayakan ketertiban dan ketentraman umum.
- 2. Fungsi represif untuk pengendalian, yang berarti, bahwa kepolisian itu berkewajiban menyidik perkara-perkara tindak pidana, menangkap pelaku-pelakunya dan menyerahkan kepada penyidikan (justisi) untuk penghukuman.

Berdasarkan uraian tersebut menunjukkan, bahwa fungsi utama anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) seperti yang telah dikatakan di atas adalah:⁹

- a. Tugas-tugas preventif pengaturan, penerbitan, penegakan hukum yang bersifat administratif yang umumnya berorientasi pada kesejahteraan

⁸D.P.M. Sitompul dan Edward Syahperenong, 1985, *Hukum Kepolisian Indonesia*, Penerbit Tarsito, Bandung, hlm. 45

⁹Kunarto, 1997, *Etika Kepolisian*, CV. Cipta Manunggal, Jakarta, hlm. 17

umum.

- b. Tugas-tugas represif, yang orientasinya pada penegakan hukum pidana yang merupakan unsur dalam komunikasi sistem peradilan pidana.

Pembagian tugas kepolisian antara preventif dan represif sudah umum diketahui orang, yaitu preventif bersifat mencegah, represif bersifat menindak. Umumnya para ahli kepolisian cenderung untuk memilih mencegah dari pada menindak. Tugas-tugas polisi preventif mencegah, mengatur atau melakukan tindakan-tindakan yang berupa usaha, kegiatan pekerjaan untuk tidak terganggunya ketertiban, keamanan, kedamaian, ketenangan/ketenteraman, kesehatan umum masyarakat. Usaha-usaha atau kegiatan itu bisa berupa patroli, penyuluhan, penerangan-penerangan, pendidikan, melakukan bantuan atau pertolongan dan sebagainya yang apabila dikaitkan dengan perundang-undangan sering disebut sebagai pengayom, pelindung pembimbing dan pelayanan masyarakat.

Pada dasarnya polisi dalam tugas preventif ini melakukan tugas-tugas umum kepolisian yang luas sekali. Sedangkan tugas-tugas represif adalah tugas-tugas kepolisian yang bersifat menindak terhadap pelanggar hukum untuk diproses dalam sistem peradilan pidana, sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, baik di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Pejabat Kepolisian dalam melakukan tugas, dan wewenangnya harus, memiliki kemampuan profesi pembinaan. Kemampuan profesi Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) diselenggarakan melalui pembinaan etika profesi dan pengembangan pengetahuan serta pengalamannya di bidang teknis Kepolisian melalui pendidikan, pelatihan dan penguasaan secara berjenjang dan berlanjut.

Guna menunjang pembinaan profesi tersebut perlu dilakukan pengkajian, penelitian, serta pengembangan ilmu dan teknologi Kepolisian. Sikap dan perilaku Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mestilah sesuai dengan Kode Etika Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan dapat menjadi pedoman bagi pengembangan fungsi Kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungannya.

Sehubungan dengan apa yang diuraikan di atas, maka di dalam organisasi Kepolisian terdapat dua macam pembagian kepolisian sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing-masing. Kedua macam pembagian tersebut adalah:¹⁰

- a. Polisi administratif, polisi keamanan atau polisi jalanan (lalu lintas dan sebagainya) yang disebut juga “*service publique*”, polisi tertib atau polisi berseragam. Tugas ini umumnya memberikan pelayanan umum, bantuan atau pertolongan kepada masyarakat, menegakkan hukum yang bersifat mengatur baik dari pusat maupun daerah dan menjaga ketertiban. Orientasinya adalah pelayanan kesejahteraan, karena tugasnya yang sangat preventif dan melayani, polisi ini selalu berseragam.
- b. Polisi peradilan, polisi rahasia atau reserse, tugas umumnya melaksanakan hukum pidana, mencari pelaku, mengumpulkan bukti-bukti dan nantinya diproses di pengadilan, oleh karena sifatnya itu polisi ini disebut “*la police judiciaire*” dan mengingat tugasnya bersifat represif yang dilakukannya dengan cara rahasia dengan menggunakan teknik-teknik reserse seperti pengamatan (observasi), maka polisi ini disebut polisi yang tidak ber-*uniform*, karena dalam melakukan tugasnya selalu menggunakan pakaian preman. Di Indonesia polisi ini disebut sebagai reserse dan organisasi tugas mereka lebih represif dan tugas polisi ini banyak menyinggung hak asasi manusia.

Harus diakui, bahwa Sistem Peradilan Pidana (SPP) pada penyelesaian perkara pidana saat ini cenderung hanya memperhatikan hak-hak pelaku, namun terhadap hak-hak korban kurang mendapat perhatian, sehingga hukum pidana

¹⁰Chaeruddin Ismail, 2001, *Polisi = Demokrasi vs Anarkhi*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 29.

terkesan lebih memberikan perlindungan hak-hak pelaku, maka dari itu keadilan restoratif (*restorative justice*) bisa menjadi solusi dalam menyelesaikan masalah pidana dengan tujuan mengupayakan pembaharuan hukum pidana.¹¹ Menurut konsep keadilan restoratif, penanganan kejahatan bukan hanya menjadi tanggung jawab negara, namun juga masyarakat. Oleh karena itu, konsep restitusi yang adil dibangun atas dasar pemikiran, bahwa kejahatan yang menimbulkan kerugian harus dikembalikan, baik kepada korban maupun masyarakat. Keterlibatan anggota warga sangat diperlukan buat menolong membetulkan kesalahan serta penyimpangan yang terjalin di dekat area warga yang bersangkutan. Pemberian penghargaan serta penghormatan pada korban dengan mengharuskan pihak pelaku melaksanakan pemulihan kembali ataupun akibat tindak pidana yang sudah dikerjakannya. Pemulihan yang dicoba oleh pelaku dapat berbentuk ganti rugi, pekerjaan sosial ataupun melaksanakan suatu revisi ataupun aktivitas tertentu cocok dengan keputusan bersama yang sudah disepakati semua pihak dalam pertemuan yang dicoba.

Ketika orang memperbincangkan tentang legalitas keadilan restoratif (*restorative justice*) konsep ini dapat ditemui terkait terhadap tindak pidana ringan, yaitu pada Nota Kesepakatan Bersama (Nokesber) Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif.

¹¹I Gede Widhiana Suarda, 2012, *Hukum Pidana : Materi, Peringan, Pemberat Pidana*, Bayu Media Publishing, Malang, hlm. 72

Nota Kesepakatan Bersama (Nokesber) ini merupakan pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perma 1/2024). Perkara yang termasuk tindak pidana ringan (tipiring) yang diatur Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2012 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perma 1/2024) adalah pada pasal yang terdapat pada KUHP, yaitu Pasal 364, 373, 379, 482, 384 dan 407 KUHP (WvS), di mana nilai kerugiannya tidak melebihi dari Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).

Penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) dengan cara memediasi antara korban dan pelaku kejahatan dalam penyelesaian permasalahan yang memiliki tujuan utama, yakni pemulihan kerugian pada korban dan pengembalian pada keadaan semula. Lebih daripada itu, dengan melalui RJ (*restorative justice*), stigma negatif atau *labeling* “orang salah” itu harus dihapuskan. Ia tidak akan diadili di depan umum dan diberi kesempatan untuk bertaubat. Kalau dalam masa kesempatan itu diberikan, orang itu lalu kemudian mengulangi perbuatannya, maka berarti dia siap untuk dipenjara sebagai resiko yang harus dia pikul. Penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif (*restorative justice*) mendapat respon positif dari masyarakat. Hal itu dibuktikan sejak terbitnya Peraturan Kejaksaan (Perja) Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, penerapan keadilan restoratif di tingkat Kejaksaan relatif meningkat dengan

banyaknya permintaan penyelesaian perkara di luar pengadilan. Dari pihak Kepolisian juga tidak kalah semangat dengan dikeluarkan Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dengan alasan demi hukum menjadi solusi dalam upaya untuk mengurangi kapasitas lembaga permasyarakatan (LP).

Di dalam masyarakat sebenarnya banyak kasus perkara pidana yang bisa diselesaikan dengan cara damai, sehingga masalah-masalah ringan bisa diselesaikan melalui keadilan restoratif dan bisa menjadi solusi untuk mengurangi kepadatan lembaga permasyarakatan (LP). Langkah kebijakan kejaksaan dalam penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagai solusi dalam penyelesaian sejumlah kasus tindak pidana ringan (tipiring) perlu diapresiasi dan mendapat penghargaan, karena Kejaksaan sebagai penegak hukum yang merupakan salah satu Sub Sistem Peradilan Pidana. Pelaksanaan keadilan restoratif (*restorative justice*) yang diterapkan oleh Kejaksaan belakangan ini perlu mendapatkan apresiasi sebagai langkah Kejaksaan agar seseorang mendapatkan keadilan restoratif. Meskipun demikian, berdasar pengalaman selama ini ternyata masih banyak terdapat beberapa hal yang harus digarisbawahi dalam pelaksanaan keadilan restoratif, yaitu seperti pengawasan (*monitoring*) dari Kejaksaan dan bagaimana terhadap hasil pelaksanaan keadilan restoratif (*restorative justice*) yang tidak sesuai dengan aturan, serta kedudukan penuntut umum bukan pelaksana RJ.

Berikut dipaparkan contoh kasus perkara tindak pidana ringan (ringan) yang dilaporkan dan ditangani oleh petugas penyidik Kepolisian Resor (Polres) Lahat yang mana bagi penulis menarik untuk dikaji dan diteliti, karena kasus ini menjadi

“Pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekira jam 10.18 Wib bertempat di pemukiman warga samping loket DIMAS TRAVEL Kelurahan Bandar Agung Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat terjadi peristiwa yang dilakukan oleh 2 orang pelaku yang mana kejadian tersebut terjadi akibat kesalah-pahaman atau selisih paham antara korban dengan pelaku, di mana pelaku beranggapan korban ugallugalan pada saat melintas dan hampir menabrak pelaku, kemudian pelaku menghampiri korban yang berhenti tidak jauh dari rumah pelaku. Pelaku marah-marah kepada korban dan terjadi cekcok yang berujung pelaku memukul korban dan mencakar korban. Atas kejadian tersebut korban mengalami luka lecet di lengan kanan sesuai hasil visum et repertum. selanjutnya korban melaporkan pelaku ke SPKT Polres Lahat dengan tuduhan telah melakukan tindak pidana penganiayaan. Berkas perkara sudah dikirimkan ke Kejaksaan dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.DIK/772/XI/2021/RESKRIM tanggal 18 Nopember 2021. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: SPD/143/XL/2021/RESKRIM, Tanggal 18 Nopember 2021. Setelah P19 dari Kejaksaan di mana pihak Kejaksaan minta diajukan ke sidang cepat Tipiring) dengan Pasal 352 KUHP jo. 53 KUHP (Penganiayaan ringan jo. Turut serta melakukan) dikarenakan luka korban hanya luka lecet. Akan tetapi pihak korban tidak setuju atau menolak keinginan jaksa yang sudah mengajukan sidang cepat ke Pengadilan Negeri Lahat, di mana korban tidak mau datang menghadiri sidang cepat tersebut, sehingga perkara tersebut belum selesai”.

Dengan berdasarkan pada uraian pada latar belakang tersebut di atas membuat penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dalam bentuk tesis dengan judul: Kajian Yuridis Penegakan Hukum Perkara Tindak Pidana Ringan (Tipiring) Dengan Pendekatan *Restorative Justice* Yang Ditolak Pihak Korban Di Kepolisian Resor (Polres) Lahat.

B. Perumusan Masalah.

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum perkara tindak pidana ringan (tipiring) yang ditolak pihak korban di Kepolisian Resor Lahat?
2. Apa faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum perkara tindak pidana ringan (tipiring) di Kepolisian Resor Lahat?

C. Ruang Lingkup Penelitian.

Penelitian ini tergolong penelitian lapangan didukung data pustaka dan termasuk ke dalam bidang kajian hukum pidana dan hukum acara pidana khususnya menyangkut penegakan hukum perkara tindak pidana ringan (tipiring) yang ditolak pihak korban di Kepolisian Resor Lahat.

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.

1. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk menganalisis dan menjelaskan penegakan hukum perkara tindak pidana ringan (tipiring) yang ditolak pihak korban di Kepolisian Resor (Polres) Lahat.
- 2) Untuk menganalisis dan menjelaskan faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum perkara tindak pidana ringan (tipiring) di Kepolisian Resor (Polres) Lahat.

2. Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Secara teoritis diharapkan dapat berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang

hukum pidana dan hukum acara pidana sebagai hukum publik terutama terkait masalah penegakan hukum perkara tindak pidana ringan (tipiring) dengan yang ditolak pihak korban di Kepolisian Resor (Polres) Lahat. Di samping itu juga untuk memberikan sumbangan saran bagi para penegak hukum (polisi) dalam menangani kejahatan tipiring dengan pendekatan restorative justice (RJ). Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi badan legislatif dalam upaya penyempurnaan peraturan perundangan hukum pidana dan hukum acara pidana di Indonesia.

- 2) Secara Praktis. Diharapkan penelitian ini menjadibahkan acuan aparat penegak hukum khususnya kepolisian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk melindungi dan mengayomi masyarakat dari berbagai bentuk kejahatan termasuk kejahatan tindak pidana ringan (tipiring) yang cukup meresahkan masyarakat.

E. Kerangka Teori dan Konseptual.

a. Kerangka Teori.

1. Teori Penegakan Hukum.

Proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, disebut penegakan hukum. Atau secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum

yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹² Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.¹³

Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang baik yang terwujud dalam serangkaian nilai untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor ini mempunyai hubungan yang saling berkaitan erat, merupakan essensi serta tolok ukur dari efektivitas penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut menurut Soerjono Soekanto adalah:¹⁴

1. Hukum (undang-undang);
2. Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Sarana atau fasilitas yang mendukung upaya penegakan hukum;
4. Masyarakat, yakni di mana hukum tersebut diterapkan;
5. Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Dalam suatu negara yang sedang membangun, fungsi hukum tidak hanya sebagai alat kontrol sosial atau sarana untuk menjaga stabilitas semata, akan tetapi juga sebagai alat untuk melakukan pembaharuan atau perubahan dalam suatu

¹²Shant Dellyana, 1996, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 32.

¹³Satjipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 24.

¹⁴Soerjono Soekanto, 1985, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 5.

masyarakat. Kebijakan hukum pidana sebagai salah satu usaha dalam menanggulangi kejahatan dalam penegakan hukum pidana yang rasional, terdiri dari tiga tahap, yaitu:¹⁵

1. Tahap Formulasi, adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam tahap ini pembentuk undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap legislatif;
2. Tahap Aplikasi, adalah tahap penegakan (penerapan) hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap kedua ini dapat juga disebut tahap kebijakan yudikatif;
3. Tahap Eksekusi, adalah penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat pembentuk undang-undang (legislator) dan nilai-nilai keadilan serta daya guna.

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses yang rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Masyarakat sangat berkepentingan, bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, keadilan diperhatikan. Kualitas pembangunan dan penegakan hukum yang dituntut

¹⁵Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1999, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 173.

masyarakat saat ini bukan sekadar kualitas formal, melainkan adalah kualitas material/substansial. Strategi sasaran pembangunan dan penegakan hukum, harus ditujukan pada kualitas substantif seperti terungkap dalam beberapa isu sentral yang dituntut masyarakat saat ini antara lain:¹⁶

- a. Adanya perlindungan HAM;
- b. Tegaknya nilai kebenaran, kejujuran, keadilan dan kepercayaan antar sesama;
- c. Tidak ada penyalahgunaan kekuasaan/kewenangan;
- d. Bersih dari praktik favoritisme (pilih kasih), korupsi, kolusi dan nepotisme dan mafia peradilan;
- e. Terwujudnya kekuasaan kehakiman/penegakan hukum yang merdeka dan tegaknya kode etik/kode profesi;
- f. Adanya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
- g. Dilakukan tidak bertentangan dengan kebutuhan, kesadaran dan ketertiban masyarakat.

2. Teori Penanggulangan Kejahatan.

Menurut Sudarto, karena terjadinya kejahatan disebabkan penyebab yang sangat kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana, maka wajar hukum pidana mempunyai keterbatasan kemampuan untuk menanggulangnya dan menurutnya penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan satu gejala (*“kurieren am symptom”*) dan bukan penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya. Keterbatasan hukum pidana selama ini juga disebabkan oleh sifat/hakikat dan fungsi dari hukum pidana itu sendiri, karena sanksi hukum pidana bukanlah obat (*remedium*) untuk mengatasi sebab-sebab (sumber) penyakit, melainkan sekedar untuk mengatasi gejala/akibat dari penyakit. Dengan kata lain sanksi hukum pidana bukanlah merupakan pengobatan kausatif “melainkan hanya sekedar

¹⁶Roeslan Saleh, 1976, *Pembinaan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional*, Karya Dunia Pikir, Jakarta, hlm. 15.

“pengobatan simptomatik” dan dengan pengobatan simptomatik berupa “sanksi pidana” ini masih mengandung banyak kelemahan, sehingga masih selalu dipersoalkan keefektifannya.¹⁷ Dengan diperlukan upaya penanggulangan kejahatan secara integral, baik dari sisi kemanusiaan maupun dari sisi sosial, maka menurut G.P. Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:¹⁸

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) dan
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing, Views of society on crime and punishment / mass media*).

Upaya penanggulangan kejahatan dapat dibagi menjadi 2, yaitu: lewat jalur “*penal*” (hukum pidana) dan lewat jalur “*non penal*” (bukan/di luar hukum pidana) di mana point b dan c masuk/dikelompokkan pada upaya *non penal*.¹⁹ Upaya penanggulangan dengan “*penal*” lebih menitikberatkan pidana sifat “*repressive*” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi.²⁰ Dengan menggunakan sarana *penal* (hukum pidana) ialah masalah penentuan, “perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi apa saja sebaiknya digunakan/dikenakan kepada si pelanggar”. Masalah sentral ini tidak dapat dilepaskan dari konsepsi integral antara kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial/kebijakan pembangunan nasional. Dengan pemikiran kebijakan hukum

¹⁷Ibid., hlm. 72

¹⁸Barda Nawawi Arief, Op.Cit., hlm. 42

¹⁹Ibid.

²⁰Ibid., hlm. 12

pidana harus pula dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan yang integral tidak hanya dalam hukum pidana tetapi juga pada pembangunan hukum pada umumnya.²¹

Penanggulangan kejahatan dengan kebijakan *penal* lebih menitikberatkan pada sifat represif (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi. Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan pidana atau *penal* merupakan cara yang paling tua dengan sanksinya berupa pidana. Dilihat sebagai suatu masalah kebijakan, maka terdapat permasalahan apakah perlu kejahatan itu ditanggulangi, dicegah, atau dikendalikan, dengan menggunakan sanksi pidana. Ada pendapat, bahwa terhadap pelaku kejahatan pada umumnya tidak perlu dikenakan pidana. Menurut pendapat ini pidana merupakan tindakan perlakuan atau pengenaan penderitaan yang kejam. Muladi menyatakan, bahwa hukum pidana dan pidana masih tetap diperlukan sebagai sarana penanggulangan kejahatan, karena di dalamnya tidak saja terkandung aspek rehabilitasi dan koreksi, tetapi juga aspek pengamanan masyarakat terhadap pelaku tindak pidana yang berat.²² Selanjutnya Herbert L. Packer memiliki pendapat mengenai kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana *penal*, antara lain:²³

- a. Sanksi pidana sangat diperlukan, kita tidak dapat hidup tanpa pidana;
- b. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang dimiliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dengan segera, serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya;
- c. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama atau terbaik dan suatu ketika merupakan pengancam yang utama dari kebebasan manusia.

²¹Ibid., hlm. 29

²²Muladi & Barda Nawawi Arief, 1996, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit PT. Alumni, Bandung, hlm. 157

²³Ibid, hlm. 158

Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut, maka penggunaan hukum pidana atau sarana *penal* sebagai sarana penanggulangan kejahatan tidak menjadi persoalan, hal ini terlihat dalam praktek perundang-undangan selama ini yang menunjukkan, bahwa penggunaan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan atau politik hukum yang dianut di Indonesia.

Penanggulangan kejahatan dengan kebijakan *non penal* lebih menitik beratkan pada sifat preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Usaha-usaha *non penal* ini berupa penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja.

Usaha-usaha *non penal* ini dapat meliputi bidang yang sangat luas di seluruh sektor kebijakan sosial. Di dalam upaya *non penal* tercakup pula secara makro kebijakan sosial yang terarah pada usaha-usaha peningkatan kesejahteraan dan perlindungan pada satu pihak. Di samping itu, perlu pula ditingkatkan peran serta masyarakat lewat kelembagaannya, baik bersifat formal maupun informal dalam pencegahan terjadinya kejahatan. Tujuan utama dari usaha-usaha *non penal* adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Keseluruhan kegiatan preventif yang *non penal* itu mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan. Oleh karena itu seluruh kegiatan preventif yang *non penal* harus dapat diintegrasikan dan diharmonisasikan ke dalam suatu sistem kegiatan negara yang teratur dan terpadu.

Usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat. Sehingga wajar apabila kebijakan/politik hukum pidana yang merupakan bagian integral dari kebijakan/politik sosial (*social policy*).²⁴ Secara konkrit kebijakan dengan menggunakan hukum pidana berkorelasi erat dengan aspek kriminalisasi yang pada dasarnya kriminalitas merupakan proses penetapan suatu perbuatan sebagai yang dilarang dan diancam pidana bagi yang melanggar.²⁵ Menurut Sudarto dalam menghadapi masalah kriminalisasi harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:²⁶

- a. Tujuan hukum pidana harus memperlihatkan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila, maka penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan penggagasan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat;
- b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan spirituil) atas warga masyarakat;
- c. Harus memperhatikan dan memperhitungkan prinsip-prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*);
- d. Memperhatikan kapasitas dan kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum jangan sampai kelampauan beban tugas.

Penggunaan sarana *penal* seharusnya lebih hati-hati, cermat, hemat, selektif dan limitatif. Dengan kata lain sarana *penal* tidak harus dipanggil/digunakan dalam setiap produk legislatif. Dalam menggunakan *penal*, Nigel Walker pernah

²⁴Lilik Mulyadi, 2004, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Djambatan, Jakarta, hlm. 30

²⁵Ibid., hlm. 37

²⁶Barda Nawawi Arief, Op.Cit., hlm. 30-31

mengingatkan adanya “prinsip-prinsip pembatas” (*the limiting principles*) yang sepatutnya mendapat perhatian antara lain:²⁷

- a. Jangan hukum pidana digunakan semata-mata untuk tujuan pembalasan;
- b. Jangan menggunakan hukum pidana untuk memidana perbuatan yang tidak merugikan/membahayakan;
- c. Jangan menggunakan hukum pidana untuk mencapai satu tujuan yang dapat dicapai lebih efektif dengan sarana-sarana lain yang lebih ringan;
- d. Jangan menggunakan hukum pidana apabila kerugian/bahaya yang timbul dari pidana lebih besar daripada kerugian/bahaya dari perbuatan pidana itu sendiri;
- e. Larangan-larangan hukum pidana jangan mengundang sifat lebih berbahaya daripada perbuatan-perbuatan yang akan dicegah;
- f. Hukum pidana jangan memuat larangan-larangan yang tidak mendapat dukungan kuat dari publik.

Masalah sentral yang kedua dari penanggulangan dengan *penal* adalah masalah penjatuhan sanksi/pemidanaan. Konsep pemidanaan yang berorientasi pada orang (konsep pemidanaan individual/personal) lebih mengutamakan filsafat pembinaan/perawatan si pelaku kejahatan (*the treatment of offenders*) yang melahirkan pendekatan humanistik, ide individualisasi. Pidana dan tujuan pemidanaan yang berorientasi pada perbaikan si pembuat (yaitu tujuan regabilitasi, rekomendasi, reeduksi, resosialisasi, readaptasi, sosial, reintegrasi sosial, dan sebagainya).²⁸

Penanggulangan kejahatan dengan jalur “*non penal*” lebih menitikberatkan pada sifat-sifat “*preventive*” (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi, namun walaupun demikian sebenarnya penanggulangan dengan “*penal*” juga merupakan tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas. Sasaran utama dari penanggulangan

²⁷Barda Nawawi Arief, Op.Cit., hlm. 78

²⁸Ibid., hlm. 76

“*non penal*” adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif tersebut antara lain berpusat pada masalah-masalah/ kondisi-kondisi sosial secara langsung/tidak langsung dapat menimbulkan/menumbuhkan suburkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya *non-penal* menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal.²⁹ Sebab-sebab dan kondisi yang menimbulkan kejahatan, ditegaskan pula dalam berbagai kongres PBB mengenai *The Prevention Of Crime And The Treatment Of Offenders*, salah satu hasil kongres tersebut menyebutkan.³⁰

- a. Bahwa masalah kejahatan merintang kemajuan untuk pencapaian kualitas lingkungan hidup yang layak/pantas bagi semua orang;
- b. Bahwa strategis pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan;
- c. Penyebab utama dari kejahatan di banyak negara ialah ketimpangan sosial, diskriminasi ras dan diskriminasi nasional, standard hidup yang rendah pengangguran dan kebutuhurufan (kebodohan) di antara golongan besar penduduk.

Salah satu aspek kebijakan sosial yang tidak kalah patut mendapat perhatian ialah penggarapan masalah kesehatan jiwa masyarakat (*social hygiene*), baik secara individu sebagai anggota masyarakat maupun kesehatan/kesejahteraan keluarga (termasuk masalah kesejahteraan anak dan remaja).³¹ Jadi beberapa masalah kesehatan dan kondisi sosial yang dapat merupakan faktor kondusif penyebab timbulnya kejahatan, jelas merupakan masalah yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan *penal* dan di sinilah keterbatasan jalur *penal*, dan oleh karena itu harus ditunjang oleh jalur *non penal*. Dengan demikian dalam mewujudkan suatu

²⁹Barda Nawawi Arief, Op.Cit., hlm. 42-44

³⁰Ibid., hlm. 43

³¹Ibid.

kebijakan kriminal yang integral dibutuhkan upaya penanggulangan kejahatan, baik dari jalur *penal* maupun *non penal*.

3. Teori Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.

Adapun teori yang kedua digunakan penulis untuk membahas dan menganalisis masalah adalah teori faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dari Soerjono Soekanto. Penegakan hukum dapat diartikan hukum dalam aktifitasnya (*law in action*), hukum dalam keadaan demikian dianggap hukum bukan hanyalah semata-mata substansi saja, tetapi juga banyak komponen lainnya yang terlibat. Oleh karena itu akan terdapat banyak faktor yang melatarbelakangi ketika hukum dalam aktifitasnya atau dalam penegakan hukum. Dikatakan Soerjono Soekanto, bahwa keberhasilan penegakan hukum mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor ini saling berkaitan dengan eratnya, merupakan esensi serta tolok ukur dari efektifitas penegakan hukum. Sejalan dengan hal yang dikemukakan tadi seperti yang dikemukakan Soerjono Soekanto, bahwa faktor-faktor tersebut adalah:³²

1. Hukum (Undang-Undang);
2. Penegak hukum, yakni pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Masyarakat, yakni di mana hukum tersebut diterapkan; dan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia, di dalam pergaulan hidup.

Di dalam suatu negara yang sedang membangun, fungsi hukum tidak hanya

³²Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 5

sebagai alat kontrol sosial atau sarana untuk menjaga stabilitas semata, akan tetapi juga sebagai alat untuk melakukan pembaharuan atau perubahan di dalam suatu masyarakat, sebagaimana disebutkan oleh Roscoe Pound salah seorang tokoh aliran hukum *sociological jurisprudence*, bahwa hukum adalah *as a tool of social engineering* di samping *as a tool of social control*. Politik hukum pidana (kebijakan hukum pidana) sebagai salah satu usaha dalam menanggulangi kejahatan, mengejawantah dalam penegakan hukum pidana yang rasional. Penegakan hukum pidana yang rasional tersebut terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi dan tahap eksekusi yaitu:³³

1. Tahap formulasi, adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam tahap ini pembentuk undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini dapat juga disebut dengan tahap kebijakan legislatif.
2. Tahap aplikasi, tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap kedua ini dapat juga disebut tahap kebijakan yudikatif.
3. Tahap eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini, aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang (*legislator*) dan nilai-nilai keadilan serta daya guna.

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha

³³Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1993, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm. 173

atau proses yang rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, jelas harus merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pembedaan.

Perbincangan mengenai hukum dan penegakan hukum di Indonesia adalah sama dengan mempertautkan kedua sisi normatif dan sisi empirik yang merupakan pasangan reflektif (membias) mulai dari proses pembuatan hukum, perwujudan serta pelaksanaan fungsi hukum (penegakan hukum dan keadilan), dalam rangka merespon kebutuhan masyarakat yang sedang membangun di segala bidang, dalam mencapai tujuan hukum yakni mewujudkan keadilan, menciptakan kepastian hukum dan memberikan kegunaan (kemanfaatan) bagi masyarakat.³⁴ Sorotan terhadap hukum dan penegakan hukum bukanlah merupakan sosok yang baru di Tanah Air kita, dia begitu penting untuk dibicarakan karena hal ini tidak saja merupakan tugas dan amanah konstitusi (UUD 1945), tetapi lebih jauh di sisi lain ia juga merupakan tonggak sekaligus benteng untuk tegaknya hukum dan keadilan. Hal ini berhubungan dengan kelangsungan masa depan pencari keadilan di Indonesia.³⁵

Menurut Jan Gijssels dan Mark van Hoecke, teori hukum merupakan disiplin mandiri yang perkembangannya dipengaruhi dan sangat berkaitan erat dengan ajaran hukum umum. Perkembangan dari definitif dari teori hukum menjadi sebuah disiplin ilmu baru atau cabang-cabang dari ilmu yang sudah ada, seperti informatika, logika deontik, sibernetika, sosiologi hukum, Etiologi (hukum) dan

³⁴Satjipto Rahardjo, 2003, *Aneka Persoalan Hukum dan Masyarakat*, PT. Alumni, Bandung, hlm.118

³⁵Fauzi Yusuf Hasibuan, 2018, *Hukum dan Dunia Peradilan di Indonesia*, Penerbit Fauzi & Partner, Jakarta, hlm.1

sejenisnya³⁶. Selanjutnya menurut J.J.H. Bruggink, teori hukum adalah seluruh pernyataan yang saling berkaitan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum, dan sistem tersebut untuk sebagian yang penting dipostrifkan.³⁷ Lebih lanjut menurut Bruggink, definisi di atas memiliki makna ganda, yaitu dapat berarti produk, yakni seluruh pernyataan yang saling berkaitan itu adalah hasil dari kegiatan teoritik bidang hukum. Dalam arti proses, yaitu kegiatan teoritik tentang hukum atau dapat bermakna ganda lainnya, yaitu teori hukum dalam arti luas dan teori hukum dalam arti sempit. Dalam arti luas, berarti menunjuk kepada pemahaman tentang sifat berbagai bagian (cabang sub-disiplin) teori hukum, yaitu sosiologi hukum, berbicara tentang keberlakuan faktual atau keberlakuan empirik dari hukum.

Teori hukum dalam arti sempit, berbicara tentang keberlakuan formal atau keberlakuan normatif dari hukum.³⁸ Penegakan hukum merupakan sub-sistem sosial, sehingga penegakannya dipengaruhi lingkungannya yang sangat kompleks seperti perkembangan politik, ekonomi, sosial, budaya, iptek, pendidikan dan sebagainya. Penegakan hukum harus berlandaskan kepada prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana tersirat dalam UUD 1945 dan asas-asas hukum yang berlaku di lingkungan bangsa-bangsa yang beradab (seperti *the Basic Principles of Independence of Judiciary*), agar penegak hukum dapat menghindarkan diri dari

³⁶Lawrence M. Friedman, 1973, *Teori dan Filsafat Hukum: Telaah Kritis Atasi Teori-Teori Hukum*, Judul Asli *Legal Theory* yang diterjemahkan oleh Muhammad Arifin, Diterbitkan PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 73

³⁷Ibid

³⁸Ibid, hlm. 74

praktik-praktik negatif akibat pengaruh lingkungan yang sangat kompleks tersebut.³⁹

b. Kerangka Konseptual.

1. Pengertian **kajian yuridis** adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya. Kegiatan kajian yuridis adalah mengumpulkan hukum dan dasar lainnya yang relevan untuk kemudian mengambil kesimpulan sebagai jalan keluar atau jawaban atas permasalahan.⁴⁰
2. Pengertian **penegakan hukum** adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum juga merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan dan merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.⁴¹
3. **Tindak Pidana Ringan** (Tipiring) adalah merupakan jenis tindak pidana yang dapat digolongkan ke dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan.⁴²

³⁹Muladi, 2008, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan Kedua, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 69

⁴⁰Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, hlm. 83-88

⁴¹Shant Dellyana, Op.Cit, hlm. 32

⁴²M. Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Diterbitkan PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 99

Meskipun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak menjelaskan mengenai tindak pidana yang termasuk dalam pemeriksaan acara ringan, namun KUHAP menentukan patokan dari segi “ancaman pidananya” sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 205 ayat (1) KUHAP tindak pidana ringan, yaitu Perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 7500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah); Penghinaan ringan, kecuali yang ditentukan dalam paragraf 2 bagian ini (Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran lalu lintas); Terhadap perkara yang diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda lebih dari Rp 7.500, juga termasuk wewenang pemeriksaan Tipiring (Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 18 Tahun 1983).

4. Pengertian **Restorative Justice** (Keadilan Restoratif) menurut ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.
5. **Kepolisian Resor (Polres) Lahat. Kepolisian Resor (Polres)** adalah struktur komando Kepolisian Negara Republik Indonesia di daerah Kabupaten/Kota. *Kepolisian Resor* di wilayah perkotaan biasa disebut *Kepolisian Resor Kota (Polresta)*. *Kepolisian Resor Kota Besar*

(Polrestabes) biasanya digunakan untuk Ibukota Provinsi.⁴³ Dengan demikian Kepolisian Resor Lahat yang dimaksud dalam tesis adalah *Kepolisian Resor (Polres) di Kabupaten Lahat*.

F. Metode Penelitian.

1. Jenis dan Sifat Penelitian.

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian **yuridis empiris** atau adalah penelitian lapangan, yaitu melihat fakta-fakta hukum atau kenyataan hukum, baik berupa sikap hukum, perilaku hukum pemahaman hukum dan pendapat hukum yang mengenai objek bahasan tertentu. Adapun penelitian ini dilakukan untuk melihat dan menganalisis penegakan hukum perkara tindak pidana ringan (tipiring) dengan pendekatan *restorative justice* yang ditolak pihak korban di Kepolisian Resor Lahat. Sebuah penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan yang terencana dilakukan dengan metode ilmiah bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran ataupun ketidak benaran dari suatu gejala atau hipotesa yang ada.⁴⁴ Penelitian ini bersifat diskriptif analitis yang menurut Sugiyono, yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran suatu objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.⁴⁵

⁴³<https://www.google.com/search?q=tentang+KEPOLISIAN+RESOR&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b>. Diakses pada tanggal 13 Agustus 2024 pukul 9.25 WIB

⁴⁴Bambang Waluyo, 2001, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Diterbitkan PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 6.

⁴⁵Sugiyono, 2013, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung, hlm. 206

2. Jenis dan Sumber Data.

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini ada dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan (*field research*) kehidupan masyarakat dengan cara wawancara, observasi dan kuesioner.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi pustaka (*library research*), yang bersumber pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier seperti berikut ini:
 - a) Bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan) antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (WvS); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP); Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri); Nota Kesepahaman Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, dan Kepala Polri tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, serta Penerapan Keadilan Restoratif; Peraturan Kepala Polri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana; Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sistem, Manajemen Dan Standar Keberhasilan Operasional Polri; Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif; Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perja 15/2020); Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif.

- b) Bahan hukum sekunder meliputi peraturan yang berkaitan dengan penegakan hukum perkara tindak pidana ringan (tipiring) dengan pendekatan *restorative justice* yang ditolak pihak korban di Kepolisian Resor Lahat.
 - c) Bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini adalah kamus, jurnal ilmiah, surat kabar, pendapat para sarjana dan situs internet.
- c. Data primer apabila diperlukan yang diperoleh langsung dari responden yang memberikan informasi atau keterangan tentang beberapa hal yang menyangkut penegakan hukum perkara tindak pidana ringan (tipiring) dengan pendekatan *restorative justice* yang ditolak pihak korban di Kepolisian Resor Lahat.

3. Teknik Pengumpulan Data.

Pengumpulan data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Data primer diperoleh dengan cara studi lapangan (*field research*), yaitu melakukan wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan (kuesioner) yang dijabarkan dari permasalahan, kerangka teoretis dan tujuan penelitian. Untuk menambah kelengkapan data digunakan metode wawancara

(*interview*) dengan menggunakan pedoman wawancara sebagai metode pembantu.

- b. Data sekunder diperoleh dengan cara studi pustaka (*library research*) dengan membaca, mencatat, mengutip bahan-bahan pustaka, menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan materi pembahasan dan/atau penelitian.

4. Teknik Pengolahan Data.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan menganalisis isi (*content analysis*), untuk selanjutnya dikonstruksikan ke dalam suatu kesimpulan.⁴⁶ Setelah data dikumpulkan, selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Pengeditan, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diolah ke dalam bentuk tulisan atau menyusun kembali data sesuai dengan klasifikasinya atau kelompoknya berdasarkan persamaan dan perbedaan, agar dapat diseleksi mana yang sesuai dan tidak sesuai atau yang relevan dan tidak relevan dengan data yang diinginkan.
- b. Sistematisasi, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis, sehingga memudahkan pembahasan.

5. Teknik Analisis Data.

Penulisan ini menggunakan analisis data secara kualitatif, yaitu menganalisis keterkaitan antara teori dengan kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan berdasarkan penelitian dengan menguraikan hal-hal yang pokok menjadi

⁴⁶Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 10

bagian-bagian hingga didapatkan sebuah kesimpulan. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Dengan demikian ada dua kegiatan utama yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu studi kepustakaan (*library research*). Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan, dengan mengkaji dan mengolah literatur, peraturan perundang-undangan dan tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

G. Sistematika Penulisan.

BAB I : PENDAHULUAN.

Bab ini berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.

Bab yang bermaterikan: Tinjauan umum tentang Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Kepolisian sebagai Sub Sistem Peradilan Pidana, tindak pidana dan tindak pidana ringan (*tipiring*), Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).

BAB III : PEMBAHASAN

Merupakan Bab yang berisi tentang uraian dan bahasan yang bersangkutan paut dengan permasalahan mengenai penegakan hukum perkara tindak pidana ringan (*tipiring*) dengan pendekatan *restorative justice* yang ditolak pihak korban di Polres Lahat dan faktor-faktor penghambat penegakan hukum perkara tindak pidana ringan (*tipiring*) dengan pendekatan *restorative justice* di Polres Lahat.

BAB IV : PENUTUP.

Merupakan Bab yang terdiri dari bagian kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan dari hasil kajian yuridis sesuai dengan judul penelitian dan saran yang berupa rekomendasi kepada siapa instansi terkait yang dituju dan apa alasannya, sehingga rekomendasi itu dibuat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku Literatur.

- Adrianus Meliala, 2010, *Penyelesaian Sengketa Secara Alternatif*, Penerbit Alumni, Bandung;
- Alfitra, 2012. *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Jakarta;
- Andi Hamzah, 2011, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Penerbit PT. Ghalia Indonesia, Jakarta;
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Penerbit Mandar Maju, Bandung;
- Bambang Waluyo, 2001, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Diterbitkan PT. Sinar Grafika, Jakarta;
- Barda Nawawi Arief, 2000, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Universitas Diponegoro, Semarang;
- , 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung;
- , 2008, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang;
- , 2011, *Reformasi Sistem Peradilan: Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Universitas Diponegoro, Semarang;
- C.S.T. Kansil dan Christin S.T Kansil, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta;
- Chaeruddin Ismail, 2001, *Polisi = Demokrasi vs Anarkhi*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung;
- D.P.M. Sitompul dan Edward Syahperenong, 1985, *Hukum Kepolisian Indonesia*, Penerbit Tarsito, Bandung;
- Djoko Prakoso, 2007, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, Penerbit Bina Aksara, Jakarta;
- Eriyantouw Wahid, 2009, *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisakti, Jakarta;

- Erna Dewi, 2013, *Sistem Minimum Khusus Dalam Hukum Pidana Sebagai Salah Satu Usaha Pembaharuan Hukum Pidana Indonesiam*, Pustaka Magister, Semarang;
- Eva Achjani Zulfa, 2009, *Keadilan Restoratif*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta;
- Fauzi Yusuf Hasibuan, 2018, *Hukum dan Dunia Peradilan di Indonesia*, Penerbit Fauzi & Partner, Jakarta;
- G. Widiartana, 2014, *Viktimologi Perpektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta;
- H. Siswanto Sunarso, 2014, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit PT. Sinar Grafika, Jakarta;
- Handbook on Restorative Justice Programme, (2006), New York: United Nations;
- Harsya W. Bachtiar, 1994, *Ilmu Kepolisian: Suatu Cabang Ilmu Baru*, Kerjasama Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) dan penerbit PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta;
- Hartono, 2012, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta;
- I Gede Widhiana Suarda, 2012, *Hukum Pidana : Materi, Peringan, Pemberat Pidana*, Bayu Media Publishing, Malang;
- Kadri Husin, 2012, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Penerbit Universitas Lampung, Bandar Lampung;
- Kunarto, 1997, *Etika Kepolisian*, CV. Cipta Manunggal, Jakarta;
- Lawrence M. Friedman, 1973, *Teori dan Filsafat Hukum: Telaah Kritis Atasi Teori-Teori Hukum*, Judul Asli *Legal Theory* yang diterjemahkan oleh Muhammad Arifin, Diterbitkan PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta;
- Leden Marpaung, 2011, *Proses Penanganan Perkara di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri: Upaya Hukum dan Eksekusi*, PT. Sinar Grafika, Jakarta;
- Lilik Mulyadi, 2004, *Kapita Selektta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Djambatan, Jakarta;
- Luhut M.P.Pangaribuan, 2014, *Hukum Acara Pidana: Surat Resmi Advokat di Pengadilan*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta;

- M. Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Diterbitkan PT. Sinar Grafika, Jakarta;
- , 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Penerbit PT. Sinar Grafika, Jakarta;
- , 2014, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta;
- Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, PT. Sinar Grafika, Jakarta;
- , 2013, *Membumikan Hukum Progresif*, Penerbit Aswaja Pressindo, Yogyakarta;
- Mardjono Reksodiputro, 1994, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta;
- Mien Rukmini, 2003, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung;
- Miriam Liebman, 2007, *Restorative justice: How It Works*, Jessica Kingsley Publishers, London, England;
- Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta;
- Momo Kelana, 1984, *Hukum Kepolisian*, PTIK, Jakarta;
- Mudzakkir, 1999, *Posisi Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Disertasi PDIH Universitas Indonesia, Jakarta;
- Muladi & Barda Nawawi Arief, 1996, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Penerbit PT. Alumni, Bandung;
- , 1999, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung;
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang;
- , 2008, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan Kedua, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang;

- Mushadi, 2007, *Mediasi Dan Resolusi Konflik Di Indonesia*, Penerbit Walisongo Mediation Center, Semarang;
- P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Diterbitkan PT. Citra Aditya Bakti, Bandung;
- Rahman Rahim, 2000, *Kultur Kepolisian*, Cipta Manunggal, Jakarta;
- Roeslan Saleh, 1976, *Pembinaan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional*, Karya Dunia Pikir, Jakarta;
- Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung;
- , 2012, *Keadilan Restoratif Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung;
- Roni Wijayanto, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung;
- Rusjdi Ali Muhammad dan Dedy Sumardi, 2011, *Kearifan Tradisional Lokal: Penyerapan Syariat Islam Dalam Hukum Adat Aceh*, Dinas Syariat Islam Aceh, Banda Aceh;
- Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, Penerbit Laksbang Presindo, Yogyakarta;
- Satjipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung;
- , 1995, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung;
- , 2003, *Aneka Persoalan Hukum dan Masyarakat*, PT. Alumni, Bandung;
- Shant Dellyana, 1996, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta;
- Sidik Sunaryo, 2004, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Pers, Malang;
- Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta;
- , 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta;
- Soesilo Yuwono, 1982, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHP*, Penerbit Alumni, Bandung;

Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto: Fakultas Hukum UNDIP, Semarang;

Sugiyono, 2013, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung;

Suparlan, 1999, *Kebudayaan Kepolisian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung;

Todung Mulya Lubis, 1984, *Bantuan Hukum Dan Kemiskinan Struktural*, LP3ES, Jakarta;

Wildan Suyuthi, 2014, *Sita dan Eksekusi: Praktik Kejurusitaan Pengadilan*, Penerbit Tatanusa, Jakarta;

B. Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (WvS);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHPA);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri);

Nota Kesepahaman Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, dan Kepala Polri tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, serta Penerapan Keadilan Restoratif;

Peraturan Kepala Polri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;

Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sistem, Manajemen dan Standar Keberhasilan Operasional Polri;

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang

Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan

Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perja 15/2020);

Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif.

C. Majalah, Jurnal.

A. Tatumpe, 2019, *Penegakan Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) Di Indonesia*. Journal Scientia De Lex, Vol. 7 No. 2 (2019);

Albert Aries, 2006, *Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan dan Keadilan Restoratif*, Majalah Varia Peradilan, Tahun XX. No. 247, Ikatan Hakim Indonesia, Edisi Juni Tahun 2006;

Anak Agung Ngurah Bagus Keishna, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Ni Made Sukaryati Karma, 2022, *Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice Sebagai Bentuk Upaya Pembaharuan Hukum Pidana*, Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 3 No. 3 (2022);

C. Wulandari, 2018, *Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Mediasi Penal: Access To Justice Di Tingkat Kepolisian*, Jurnal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani), Vol. 8 No. 1 (2018);

E. Pane, 2023, *Peranan Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Pendekatan Restorative Justice*, Jurnal Indonesia Berdaya, Vol. 4 No. 4 (2023);

F. Loleng, 2021, *Tindak Pidana Ringan Dalam Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jurnal Lex Crimen, Vol. 10 No. 1 (2021);

Faisal, 2011, *Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan*, Jurnal Pranata Hukum, Volume 6, No. 1 (2011);

H. Djanggih, E.S. Syam & S. Gunwan, 2023, *The Prosecutor's Legal Policy In Enacting Retroactive Justice On Criminal Case*, Russian Law Journal, Vol. 11 No. 3 (2023);

Ira Andira, 2018, *Penerapan Restorative Justice Dalam Upaya Perlindungan Hukum Anak Terhadap Pelaku Tindak Pidana (Studi Kasus Di Polres Tebing Tinggi)*, Jurnal Ilmu Hukum Prima (IHP), Volume 1 No. 1 (2018);

- Johnstone dan Van Ness, 2005, *The Meaning of Restorative Justice*, Makalah untuk Konferensi Lima Tahunan PBB Ke-11, Workshop 2, Bangkok-Thailand;
- M.A. Syahrin, 2018, *Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Majalah Hukum Nasional, Edisi 48 No. 1 (2018);
- Marjudin Djafar dan Tofik Yanuar Chandra, 2022, *Kewenangan Penuntut Umum Selaku Dominus Litis Dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*, SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'i, Volume 9 No. 4 (2022);
- Murdan dan Safira Mustaqilla, 2022, *Diskresi dan Negara Hukum: Mewujudkan Hukum Berkeadilan Masyarakat*, Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum, Vol. 11, No. 1 (2022);
- P.H. Sihotang, 2020, *Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Menurut Peraturan Kapolri Dalam Mewujudkan Restorative Justice (Studi Di Polresta Deli Serdang)*, Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum, Vol. 1 No. 2 (2020);
- Rudhi Gindriansyah, Taufik Makarao & Zakky As, 2022, *Tinjauan Penerapan Restorative Justice Dalam Proses Perkara Tindak Pidana Ringan di Tingkat Penyelidikan dan Penyidikan Polresta Bandung*, Jurnal Veritas Vol. 8 No. 2 (2022);
- Todung Mulya Lubis, 1997, *Penegakan Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Positif Indonesia* Makalah Dalam Hak Asasi Manusia Dalam Persepektif Budaya Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta;
- U Dinata & S.M.T. Manik, 2022, *Prinsip Restorative Justice Dengan Keseimbangan Orientasi Pada Penyelesaian Tindak Pidana*, UIR Law Review Journal, Volume 6 Nomor 2 (2022);

D. Website.

- Amelinda Nurrahmah, 2012, Restorative Justice, http://m.kompasiana.com/amelindanurrahmah/restorativejustice_55101738813311ae33bc6294. Diakses pada tanggal 12 Nopember 2024 pada pukul 19.49 WIB;
- <https://pengacaranasional.co.id/artikel/macam-macam-delik/>. Diakses pada tanggal 16 Nopember 2024 pada pukul 14.59 WIB;
- https://www.academia.edu/5697769/macam_macam_delik. Diakses pada tanggal 16 November 2024 pada pukul 15.14 WIB;

<https://www.google.com/search?q=tentang+KEPOLISIAN+RESOR&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b>. Diakses pada tanggal 13 Agustus 2024 pukul 9.25 WIB;

<https://www.scribd.com/doc/120160197/16/Pengertian-Sistem-Peradilan-Pidana>. Diakses pada tanggal 16 Maret 2024 pada pukul 17.51 WIB.